



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
dan
WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA
OHOI DAN/ATAU FINUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Tual.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Ohoi dan/atau Finua dan Ohoi Rat adalah Ohoi dan Ohoi adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Ohoi atau Finua, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Ohoi atau Finua dan Ohoi Rat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Ohoi dan/atau Finua adalah kepala Ohoi atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Ohoi dan/atau Finua dan Ohoi Rat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua dan Ohoi Rat.
9. Kepala Ohoi dan/atau Finua dan Ohoi Rat atau nama lain adalah pejabat pemerintah Ohoi yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Ohoinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Seniri Ohoi atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Ohoi berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Ohoi atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BSO, Pemerintahan Ohoi, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BSO untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Ohoi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Ohoi setelah dibahas dan disepakati bersama BSO.
13. Keuangan Ohoi Adalah semua hak dan kewajiban Ohoi yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Ohoi.
14. Pemilihan Kepala Ohoi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Ohoi dalam rangka memilih kepala Ohoi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

15. Panitia Pemilihan Kepala Ohoi Tingkat Ohoi yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Ohoi adalah panitia yang dibentuk oleh BSO untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Ohoi.
16. Panitia Pemilihan Kepala Ohoi Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Ohoi.
17. Bakal Calon Kepala Ohoi yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga Ohoi setempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Ohoi.
18. Calon Kepala Ohoi yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Ohoi.
19. Calon Kepala Ohoi Terpilih adalah Calon Kepala Ohoi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Ohoi.
20. Riin faam (mata rumah atau marga) yang berhak adalah mata rumah atau marga yang berdasarkan garis keturunan secara patrilineal menduduki jabatan kepala ohoi atau finua.
21. Penjabat Kepala Ohoi yang selanjutnya disingkat Pj. Kepala Ohoi adalah seorang yang diangkat oleh Walikota yang berasal dari riin faam yang berhak untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban Kepala Ohoi dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Kepala Ohoi definitif.
22. Pelaksana Harian Kepala Ohoi yang selanjutnya disingkat Plh. Kepala Ohoi adalah seorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Kepala Ohoi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Kepala Ohoi definitif, atau Kepala Ohoi definitif sedang melaksanakan cuti, ijin, dan atau berhalangan tetap.
23. Pemilih adalah penduduk Ohoi yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Ohoi.
24. Panitia Teknis Pemilihan Kepala Ohoi yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
25. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Ohoi yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Ohoi.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Hari adalah hari kerja.
32. Pemungutan Suara adalah pengumpulan dan perhitungan perolehan suara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua.
- b. Pelaksanaan.
- c. Kepala Ohoi dan/atau Finua, perangkat ohoi dan/atau finua, dan pegawai negeri sipil sebagai calon kepala Ohoi atau Finua.
- d. Pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua antar waktu melalui musyawarah Ohoi dan/atau Finua.
- e. Pembiayaan.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Kepala Ohoi dan/atau Finua ditetapkan melalui Pemilihan.
- (2) Kepala Ohoi dan/atau Finua dipilih langsung oleh penduduk Ohoi dan/atau Finua.
- (3) Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua dapat dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Ohoi dan/atau Finua di wilayah Kota Tual;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan warga Ohoi dan/atau Finua setempat yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Ohoi.
- (3) Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Ohoi dan/atau Finua dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Ohoi atau Finua serentak, Walikota menunjuk penjabat Kepala Ohoi dan/atau Finua.

- (7) Penjabat Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari riin faam yang berhak.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Pemilihan Kepala Ohoi atau Finua dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf a, terdiri atas kegiatan :
 - a. pemberitahuan Badan Seniri Ohoi dan/atau Finua kepada Ohoi dan/atau Finua tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Ohoi atau Finua oleh Badan Seniri Ohoi atau Finua ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Ohoi atau Finua kepada Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia Pemilihan Kepala Ohoi atau Finua kepada Walikota melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Ohoi atau Finua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BSO kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Kepala Ohoi atau Finua dibentuk Panitia Pemilihan Kota oleh Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Ohoi atau Finua terhadap panitia pemilihan kepala Ohoi atau Finua tingkat Ohoi atau Finua;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Ohoi atau Finua tingkat kota;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Ohoi atau Finua dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Ohoi dan/atau Finua yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan proses Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua di tingkat Ohoi dan/atau Finua, dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BSO kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BSO dan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat BSO yang khusus diadakan untuk pembentukan Panitia Pemilihan.
- (5) Rapat BSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan BSO.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BSO dan ditetapkan dengan Keputusan BSO.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan Calon Kepala Ohoi atau Finua terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia Pemilihan Ohoi membentuk Panitia Teknis yang keanggotaannya terdiri dari penduduk Ohoi dan/atau Finua yang tidak menjadi anggota BSO atau Perangkat Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Ohoi atau Finua.

Pasal 9

- (1) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih); dan
 - b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) Tugas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah membantu Panitia Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua.
- (3) Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah membantu Panitia Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kota, Panitia Pemilihan Ohoi dan/atau Finua dan Panitia Teknis harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri serta tidak memihak.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakat.

Paragraf Kedua Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Paling lama 5 (lima) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Ohoi atau Finua, Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua melalui media informasi, pendaftaran pemilih, dan syarat-syarat yang berhak memilih dan dipilih.
- (2) Media informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan media informasi atau keadaan dan kondisi yang ada di Ohoi dan/atau Finua bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Ohoi dan/atau Finua menetapkan batas waktu pendaftaran pemilih.
- (2) Jangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 9 (sembilan) Hari.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Ohoi atau Finua yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Ohoi atau Finua sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Ohoi dan/atau Finua lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Ohoi dan/atau Finua menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Ohoi atau Finua tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau Kepala Lingkungan pengurus Ohoi atau Finua lainnya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 19

Panitia pemilihan Kepala Ohoi atau Finua menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di Ohoi atau Finua untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua Tahapan Pencalonan

Pasal 24

Tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Ohoi atau Finua sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Ohoi;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Ohoi atau Finua paling lama 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.

Paragraf Kesatu Pendaftaran Calon

Pasal 25

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dimulai sejak dilaksanakannya pelaksanaan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Ohoi atau Finua.

Pasal 26

Calon Kepala Ohoi atau Finua wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Ohoi atau Finua;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. tidak pernah sebagai Kepala Ohoi atau Finua selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Ohoi dan/atau Finua wajib memenuhi persyaratan khusus :
 - a. berasal dari riin faam yang diakui hak turun temurun oleh adat istiadat setempat dan mendapat persetujuan dari Raja dalam bentuk rekomendasi;
 - b. riin faam yang diakui hak turun temurun sebagaimana huruf (a) mengajukan nama calon kepala ohoi atau finua kepada Raja untuk diproses guna mendapatkan rekomendasi.
 - c. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
 - d. rekomendasi oleh Raja sebagaimana pada huruf (b) adalah raja yang sudah dikukuhkan secara adat.
 - e. bahwa calon kepala ohoi atau finua membuat pernyataan tertulis tentang kesanggupan menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat serta surat pernyataan untuk menetap di Ohoi atau Finua setelah ditetapkan menjadi kepala Ohoi atau Finua.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjaga Kewibawaan Raja dan tidak menginterferensi kewenangan Raja.
- (3) Apa bila para pihak yang bersengketa tentang hasil rekomendasi maka dapat diajukan ke Dewan Adat untuk melakukan penilaian dan pengujian serta memutuskan.
- (4) Hasil Penilaian dan pengujian berupa putusan Dewan Adat memiliki kekuatan hukum tetap.
- (5) Dewan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas adalah Dewan Adat yang berada dikepulauan kei atau berada di wilayah Kota Tual.

Pasal 28

Persyaratan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 26 huruf d dibuktikan dengan :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.
- b. Bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolahnya rusak/hilang, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Paragraf Kedua

Penelitian Calon, Penetapan Calon dan Pengumuman Calon.

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 5 hari.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon kepala Ohoi dan/atau Finua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua menetapkan bakal calon kepala Ohoi dan/atau Finua menjadi calon kepala Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Calon kepala Ohoi dan/atau Finua yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Ohoi atau Finua memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetapi kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Ohoi dan/atau Finua berakhir, Walikota mengangkat penjabat Kepala Ohoi dan/atau Finua.

Pasal 32

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Walikota.

Pasal 33

- (1) Dalam hal kondisi dan keinginan masyarakat Ohoi dan/atau Finua, sesuai karakteristik adat istiadat setempat dan hak-hak tradisionalnya menghendaki calon tunggal, maka dapat dikecualikan dari Pasal 30.
- (2) Calon tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui hasil musyawarah dan penetapan perwakilan warga/marga di Ohoi dan/atau Finua disertai dengan penandatanganan berita acara persetujuan oleh salah satu perwakilan warga/marga asli Ohoi dan/atau Finua setempat dan disahkan oleh ketua panitia pemilihan Ohoi dan/atau Finua.
- (3) Calon tunggal yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada Walikota untuk dilantik menjadi Kepala Ohoi dan/atau Finua difinitif.

Pasal 34

- (1) Penetapan calon kepala Ohoi dan/atau Finua disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Ohoi dan/atau Finua.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf Ketiga Kampanye

Pasal 35

- (1) Calon kepala Ohoi dan/atau Finua dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Ohoi dan/atau Finua.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. kepala Ohoi dan/atau Finua;
 - b. perangkat Ohoi dan/atau Finua;
 - c. anggota badan permusyawaratan Ohoi dan/atau Finua.

Pasal 39

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 40

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf Keempat Tahapan Rapat Pemilihan

Pasal 41

Rapat pemilihan Kepala Ohoi atau Finua diselenggarakan di tempat yang menjamin kebebasan, kerahasiaan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya pemberian suara dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari.

Pasal 42

- (1) Rapat pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (2) Rapat pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan kepada peserta rapat :
 - a. nama-nama calon dengan penegasan calon telah memenuhi syarat;
 - b. surat suara untuk para calon yang berisi nomor urut calon, foto calon, dan nama calon; dan
 - c. tata cara dan sahnya pemilihan.
- (3) Rapat pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada pukul 07.00 WIT dan berakhir pada pukul 13.00 WIT dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat dengan menggunakan media dan informasi yang ada di Ohoi dan/atau Finua setempat.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) Pemungutan Suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon.

Pasal 44

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Ohoi dan/atau Finua berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan demokratis, lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan berkewajiban menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suaranya.

Bagian Ketiga Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Ohoi dan/atau Finua setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 46

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 47

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 48

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 49

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 50

TPS Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 akan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi pemilih.

Pasal 51

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BSO, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 52

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 53

Suara untuk pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BSO, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BSO segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Ohoi dan/atau Finua yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Ohoi dan/atau Finua terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Ohoi dan/atau Finua yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Ohoi dan/atau Finua atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 57

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah setelah selesai pelaksanaan pemilihan kepala Ohoi atau Finua, maka Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan rapat pemilihan, melaporkan hasil rapat pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua kepada BSO disertai dengan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, Penetapan Calon Terpilih serta pertanggungjawaban biaya pemilihan.
- (2) Calon terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BSO berdasarkan laporan dan Berita Acara Rapat Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Keputusan BSO tentang Penetapan Calon Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Ohoi dan/atau Finua.
- (4) Penyampaian laporan hasil rapat pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BSO menerima laporan Panitia Pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua.

Pasal 58

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua, Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

BAB IV

KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA, PERANGKAT OHOI DAN/ATAU FINUA,
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA OHOI
DAN/ATAU FINUA

Paragraf Kesatu

Calon Kepala Ohoi dan/atau Finua dari Kepala Ohoi dan/atau Finua atau
Perangkat Ohoi dan/atau Finua

Pasal 59

- (1) Kepala Ohoi dan/atau Finua yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Ohoi dan/atau Finua dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Ohoi dan/atau Finua untuk kepentingan sebagai calon Kepala Ohoi dan/atau Finua.

- (3) Dalam hal Kepala Ohoi dan/atau Finua cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Ohoi dan/atau Finua melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Ohoi dan/atau Finua.

Pasal 60

- (1) Perangkat Ohoi dan/atau Finua yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Ohoi dan/atau Finua sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Ohoi dan/atau Finua lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua.

Paragraf Kedua

Calon Kepala Ohoi dan/atau Finua dari PNS

Pasal 61

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Ohoi dan/atau Finua, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Ohoi dan/atau Finua tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Ohoi atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Ohoi dan/atau Finua dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) TNI, Polri, Pegawai BUMN, BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Ohoi atau Finua harus mendapat persetujuan atasan.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH OHOI DAN/ATAU FINUA

Pasal 62

- (1) Kepala Ohoi dan/atau Finua yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Walikota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kota sebagai penjabat kepala Ohoi dan/atau Finua sampai dengan ditetapkan kepala Ohoi dan/atau Finua antar waktu hasil musyawarah Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Musyawarah Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala dan/Ohoi atau Finua diberhentikan.

- (3) Masa jabatan kepala Ohoi dan/atau Finua yang ditetapkan melalui musyawarah Ohoi atau Finua dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Ohoi dan/atau Finua yang diberhentikan.

Pasal 63

- (1) BSO membentuk panitia pemilihan kepala Ohoi antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Ohoi antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BSO.
- (3) Panitia pemilihan kepala Ohoi antar waktu terdiri atas perangkat Ohoi dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Ohoi antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Ohoi.
- (5) Panitia pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BSO.

Pasal 64

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Ohoi antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Ohoi menjadi calon kepala Ohoi ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Ohoi dan/atau Finua;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Walikota.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BSO menunda pelaksanaan musyawarah Ohoi dan/atau Finua pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BSO.

Pasal 65

- (1) Pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Ohoi atau Finua antar waktu oleh BSO paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Ohoi dan/atau Finua diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi atau Finua oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Ohoi atau Finua paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Ohoi atau Finua paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Ohoi atau Finua oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Ohoi atau Finua antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Ohoi atau Finua untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Ohoi atau Finua.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan musyawarah Ohoi dan/atau Finua dipimpin oleh Ketua BSO yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Ohoi dan/atau Finua yang berhak dipilih oleh musyawarah Ohoi atau Finua melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Ohoi dan/atau Finua oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Ohoi atau Finua melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Ohoi dan/atau Finua;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Ohoi dan/atau Finua oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Ohoi dan/atau Finua; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Ohoi dan/atau Finua.
- (4) Peserta musyawarah Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BSO dan pemerintah Ohoi dan/atau Finua dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Ohoi dan/atau Finua yang ditetapkan dengan keputusan BSO.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua melalui musyawarah Ohoi dan/atau Finua kepada BSO dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Ohoi mengesahkan calon kepala Ohoi dan/atau Finua terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Ohoi atau Finua terpilih hasil musyawarah Ohoi dan/atau Finua oleh ketua BSO kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Ohoi dan/atau Finua terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BSO; dan
 - d. pelantikan kepala Ohoi dan/atau Finua oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Ohoi atau Finua terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 66

- (1) BSO menyampaikan laporan calon kepala Ohoi dan/atau Finua terpilih hasil musyawarah Ohoi dan/atau Finua kepada Walikota.
- (2) Walikota mengesahkan calon kepala Ohoi dan/atau Finua terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Walikota.
- (3) Walikota wajib melantik calon kepala Ohoi dan/atau Finua terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Biaya Pemilihan

Pasal 67

- (1) Biaya pemilihan kepala Ohoi dan/atau Finua dan tugas panitia pemilihan kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Ohoi dan/atau Finua dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan kepala Ohoi atau Finua antar waktu melalui musyawarah Ohoi dan/atau Finua dibebankan pada APB Ohoi dan/atau Finua.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembiayaan Pemilihan

Pasal 68

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BSO.
- (2) BSO menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Ohoi atau Finua.
- (3) Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh BSO kepada Panitia Pemilihan guna diajukan kepada Walikota melalui Camat.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah Ohoi atau Finua dan Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Walikota melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 70

- (1) Biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dipergunakan untuk :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi dan/atau Finua dalam tahun berkenaan.
- (3) Pemerintah Ohoi dapat menganggarkan lain-lain biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Ohoi dan/atau Finua dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi dan/atau Finua, antara lain :
 - a. pembuatan bilik tempat pemungutan dan perlengkapannya;
 - b. honorarium Panitia Teknis;
 - c. biaya konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - d. biaya pengamanan.
- (4) Perencanaan biaya pemilihan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BSO.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Kepala Ohoi dan/atau Finua yang dipilih dan diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap bertugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Ohoi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 19 Oktober 2020

WALIKOTA TUAL,

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,


AKHMAD YANI RENUAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 117

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA

I. UMUM

Pengakuan terhadap Ohoi sebagaimana digambarkan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, termasuk Ohoi-Ohoi yang terletak di kepulauan kei, Kota Tual, Provinsi Maluku yang memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri.

Daerah-daerah ini mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat unik. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan tersebut lebih dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (7) bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Serta Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan disusul dengan Peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan tindak lanjut untuk merealisasikan amanat Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia dan sekaligus merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan demikian kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di desa/Ohoi dan/atau Finua sebagaimana yang terurai diatas hanya dapat dilaksanakan oleh kepala Ohoi dan/atau Finua, karena merupakan tanggung jawab kepala Ohoi yang dipilih berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak asal usul serta kebiasaan yang telah dipraktekan dalam daerah yang bersangkutan.

Salah satu keunikan dan ciri khas masyarakat adat kei di Kota Tual Provinsi Maluku, terkait dengan kepala Ohoi adalah dipilih berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam hal pencalonan seorang kepala Ohoi dicalonkan berdasarkan hak asal-usul dan kebiasaa-kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, sehingga dalam melaksanakan fungsinya Kepala Ohoi berkapasitas sebagai kepala pemerintahan disatu sisi dan pada sisi yang lain juga berperan dalam hal yang berhubungan dengan adat.

Untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala Ohoi yang materi muatannya tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dan telah menjadi bagian dari hukum adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas :

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kota;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Ohoi yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

7. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; dan
9. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah.
10. surat keterangan dari pemerintah kota dan pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Ohoi selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “karakteristik adat istiadat setempat atau hak-hak tradisional” adalah untuk mengakomodir pengakuan negara sebagaimana tercantum Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 7118